

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peralihan hak atas tanah/bangunan atau suatu objek yang merupakan salah satu peristiwa dan/atau perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas tanah/bangunan atau suatu objek tersebut dari pemilik kepada pihak lainnya. Peralihan tersebut bisa saja dikarenakan kesengajaan oleh karena adanya perbuatan hukum seperti penghibahan, jual-beli, sewa-menyeua dan sebagainya, dan juga tidak disengaja karena adanya peristiwa hukum seperti peralihan hak karena warisan.

Salah satu cara untuk menguasai atau memiliki hak atas tanah adalah melalui proses Hibah. Pengertian Hibah menurut ketentuan pasal 1666 KUHPerdata adalah: suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan Cuma Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu¹.

Secara sederhana Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana si pemberi tersebut dalam kondisi hidup. Penghibahan dapat kita katakan juga sebagai perjanjian yang Cuma Cuma, dimana kata dengan Cuma Cuma itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang satu lagi(yang menerima) tidak perlu/harus memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Penghibahan itu sering terjadi ketika si pemberi hibah sudah dalam usia lanjut/sudah tua dan ketika anak-anaknya sudah mulai dewasa dan berdiri sendiri, atau ketika anak-anak mereka sudah mulai menikah dan sudah membentuk keluarga sendiri.

Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan menghindari perpecahan yang kemungkinan akan terjadi diantara para ahli warisnya apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu juga mungkin dapat terjadi dikarenakan akibat kekhawaatiran si pemberi hibah sebab ia memiliki hubungan dengan wanita lain atau memiliki istri lain yang mungkin nanti kedepannya dapat terjadi perpecahan ataupun keributan antara istri dan anak-anaknya dengan istri keduanya, yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.

Dalam hal pemberian hibah tidak boleh dilakukan secara sendiri/dibawah tangan, melainkan pemberian hibah harus dilakukan oleh/dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini ialah Notaris dan/atau PPAT. Seperti tertuang dalam pasal 1682 KUHPerdata: Tidak suatu penghibahan pun kecuali termasuk dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut(naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah. kecuali ada hal lain. Yang termasuk sebagai hal yang dikecualikan

¹R.Subekti dan R.Tjitrosudibio,*Kitab undang-undang hukum perdata*,PT.Balai pustaka, jakarta, 2007,hal. 264.

dalam Pasal 1687 adalah hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah.

Setiap hibah yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk Akta.

Pertimbangan tersebut dinilai sangat penting karena menyangkut harta kekayaan seseorang. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, maka akta hibah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Kemudian akta hibah tersebut juga harus dibacakan langsung oleh Notaris dihadapan para penghadap dan juga dengan dihadiri oleh 2 orang saksi, tujuan pembacaan akta ini adalah agar para pihak saling mengetahui isi dari akta tersebut yang mana isi dari akta itu merupakan kehendak para pihak yang membuat perjanjian, pembacaan akta ini juga dilakukan agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan apabila terdapat keterangan serta bunyi akta yang memberatkan atau merugikan pihak lain, baik pada waktu akta dibuat. Ataupun dapat merugikan pihak lain di kemudian hari².

Seperti halnya dalam kasus atau perkara NO.31/PDT/2020/PT.BDG yang penulis angkat dalam penelitian ini. Dimana pada tanggal 8 september 2017 saudara OEJAN sebelum meninggal dunia pada saat itu telah membuat akta hibah No.2.414/2017 yang dibuat dihadapan NIKEN LARASATI(TERGUGAT II) PPAT di bogor pada saat itu, dimana sebagai penerima hibah ialah: FERIANSYAH(TERGUGAT I) dan NASIM SETIAWAN(TURUT TERGUGAT) yang menjadi saksi pada saat itu, akta hibah itu menerangkan adanya pemberian sebidang tanah hak girik, persil no:65 kelas desa: D II kohir no. c:1155/1178 yang selama ini dimiliki dan dikuasai oleh saudara OEJAN seluas 4000 m2.

Bahwa tergugat I ialah merupakan anak hasil dari hubungan nya dengan istri keduanya yaitu UWAR namun hal ini tidak diketahui oleh istri pertama dan juga anak-anaknya yang dalam hal ini sebagai penggugat dan ahli waris yang sah. Setelah saudara OEJAN meninggal barulah mereka mengetahui bahwasanya sebidang tanah girik , persil No.65 yang dimiliki oleh ayahnya dulu telah dihibahkan dan dikuasai oleh seorang yang bernama feriansyah yang diketahui ialah merupakan anak yang diperoleh dari hubungan saudara oejan dengan seorang perempuan bernama uwar. Mengetahui hal tersebut para ahli waris dalam hal ini yakni istri sah dari Alm. oejan dan anak-anaknya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri cibinong. Kasus atau sengketa mengenai harta waris atau hibah ini merupakan kasus yang sering terjadi di era sekarang ini, hal ini biasanya terjadi ketika si pemberi hibah telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, di mana si ahli waris tersebut merasa memiliki hak atas harta ataupun pemberian yang telah dihibahkan kepada orang tuanya, dan di satu sisi si penerima hibah juga pasti akan mempertahankan ataupun menjaga pemberian yang telah dihibahkan kepadanya.

Dengan dilatar belakangi uraian tersebut diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: "Tinjauan Yuridis mengenai penyelesaian sengketa hibah terhadap istri kedua (studi kasus pengadilan tinggi bandung No.31/PDT/2020/PT.BDG)"

² G.H.S. Lumban Tobing,*Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga,Jakarta, 1999, hal.201.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian hibah dan bagaimana status hukum tanah hibah yang disengketakan?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai penyelesaian sengketa hibah terhadap istri kedua dalam perkara No.31/PDT/2020/PT.BDG.?
3. Bagaimana akibat hukum mengenai penyelesaian sengketa hibah terhadap istri kedua dalam putusan PT Bandung No.31/PDT/2020/PT.BDG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian hibah dan bagaimana status hukum tanah hibah yang disengketakan.
2. Untuk mengetahui dasar ataupun alasan hakim dalam memutus perkara mengenai penyelesaian sengketa hibah terhadap istri kedua dalam perkara No.31/PDT/2020/PT.BDG.
3. Untuk mengetahui akibat hukum mengenai penyelesaian sengketa hibah terhadap istri kedua yang dilakukan dalam putusan PT bandung No.31/PDT/2020/PT.BDG.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan masalah penghibahan

2. Secara praktis:

Penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan kepada semua kalangan sekaligus memberikan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa hibah terhadap istri kedua. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian untuk kajian-kajian berikutnya.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsepsi

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah: konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kearangka dan acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian. Teori harus menggambarkan atau menjelaskan suatu tesis atau argumentasi tentang fenomena tertentu yang dapat menerangkan bentuk substansinya atau eksistensinya.

Menurut Sugiyono, teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi, yaitu: untuk menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian atau control suatu gejala.³ Berdasarkan pengertian diatas maka penulis menggunakan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum, yaitu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk dan juga tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam defenisi teori perlindungan hukum meliputi⁴:

- 1) Adanya wujud atau bentuk perlindungan hukum atau tujuan perlindungan.
- 2) Subyek hukum
- 3) Obyek perlindungan hukum.

Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sengketa hibah terhadap objek hukum dan para pihak selaku penerima dan pemberi hibah sebagai subjek hukumnya.

b. Teori kepastian hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum ialah meruakan suatu jaminan bahwa hukum itu harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum mengkehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati⁵

Gustaf Radbruch⁶ menyatakan bahwa ada dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu: kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam ataupun dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sesuai dalam undang-undang. Undang undang dibuat bedasarkan keadaan hukum yang sungguh sungguh dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat ditafsirkan berbeda beda.

Teori ini digunakan untuk mencari kepastian hukum bagi si penerima dan juga pemberi hibah mengenai sengketa hibah yang telah dilakukan atau diberikan terhadap istri kedua.

³Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta. 2016. Hal. 74

⁴E. Fernando M. Manullang, *Meggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan hukum kodrat dan antinomi nilai*, Kompas: Jakarta. 2007. Hal.88.

⁵ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

⁶Gustav Radbruch, Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin, translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press.,

2. Kerangka Konsepsi

Konsepsi merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, jika masalah dan kerangka konsepsi teoritisnya telah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari apa yang diamati konsep menentukan antara variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.⁷ Kerangka konsepsi ialah suatu uraian dan visualisasi ataupun penjelasan singkat tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Selanjutnya konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, kalau masalah dan kerangka teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala itu. Maka konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menentukan antara variabel-variabel yang ingin menentukan adanya gejala empiris. Oleh karena itu dalam menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan maka beberapa konsep dasar untuk menyamakan persepsi sebagai berikut:

- a. hibah adalah: pemberian oleh seseorang kepada orang lain nya secara Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak maupun barang tidak bergerak⁸.
- b. Gugatan adalah: suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan untuk mendapat putusan⁹.
- c. Pembatalan hibah adalah: suatu hibah yang dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan pada waktu surat hibah dibuat¹⁰.
- d. Tanah adalah: permukaan bumi yang kewenangan penggunaannya meliputi tubuh bumi, air, dan ruang angkasa diatas nya¹¹.
- e. Balik nama adalah: suatu proses peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, dan juga perbuatan hukum pemindahan hak lainnya¹².
- f. Akta ialah suatu tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan¹³.
- g. Pemberi hibah: orang yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain/penerima hibah¹⁴.

⁷Muladi, *Kapita Selekta Sistem peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 2016. Hal.7

⁸Pasal 171 huruf g dan pasal 212 KHI

⁹ Penjelasan Pasal 1 angka 11 UU No.51 Tahun 2009

¹⁰Eman Suparman. Hukum Waris Indonesia. Bandung: Refika Aditama. 2005. Hal 84

¹¹ Pasal 4 ayat (1) UU No 5 Tahun 1960 tentang UUPA

¹² Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

¹³Pasal 1 angka 7 UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

¹⁴Muhammad Salim, *Hibah, hukum dan syaratnya*. <http://serbamakalah.blogspot.co.id/2013/05/hibah-hukum-dan-syaratnya.html>, diakses tanggal 18 Oktober 2022.